

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

No. 36715/12.-

Lampiran: 2.-

Tonwal: Bentuan Biaja Perdjalan dan Kursis dan Peladjar.-

Medan, 8 September 1953.-

Kepada

1. Pemangku Djawatan Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
2. Para Bupati, Kep. Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara,
3. Walikota - Kota Besar Medan di Medan.-

Dengan hormat bersama ini kami kirim kepada Saudara salinan dari Peraturan Menteri Perburuhan Republik Indonesia No. 64/tahun 1953 tentang: Bantuan Biaja Perdjalan dan Kursis dan Peladjar tgl. 13 Juli 1953 No. 5373/53 serta lampirannya untuk Saudara maklumi dengan permintaan agar Saudara mengumunkan kepada segala lapisan masjaraikat dalam daerah Saudara akan isi surat ini.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara,-
Kepala Bahagian Pemerintahan Umum,
u.b. Reperendaris,

(J. Arnold Simandjoentak)

REKAMAN:

1. Kepala Bahagian Urusan Pegawai kantor Gubernur Prop. Sum. Utara,
2. Kepala Bahagian Keuangan kantor Gubernur Prop. Sum. Utara.-

SALINAN:-

PERATURAN MENTERI RERBURUHAN REPUBLIK INDONESIA
No. 64/tahun 1953
Tentang
BANTUAN BIAJA PERDJALAN DAN KURSIS DAN PELADJAR

No. 5373/53.-

MENTERI PERBURUHAN R.I.

Menimbang : bahwa para tjalon peladjar, peladjar dan bekas peladjar pada umumnya tidak mampu untuk membajai perdjalan jang langsung berhubungan dengan mengikuti kursus jang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga; bahwa dalam hal demikian perlu diberikan bantuan berupa uang perdjalan untuk keperluan itu.

Mengingat : Peraturan Menteri Perburuhan Republik Indonesia No. 40 tahun 1952 tertanggal 21 Juli 1952,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : "Peraturan bantuan Biaja Perdjalan dan Paladjar" sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam hal hal jang dibendang perlu oleh Djawatan Penempatan Tenaga atau pejawat jang ditunduk olehnya, dapat diberikan bantuan biaja perdjalan pulang pergi, guna melakukan perdjalan jang berhubungan langsung dengan mengikuti Kursus atau Latihan Vak.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan Kursus atau Latihan Vak ialah:

a. Salah satu kursus atau latihan vak jang diselenggarakan dan dibinjai sepuhnya oleh Djawatan Penempatan Tenaga.

b. Sajut u kursus atau litihan vak jang diselenggarakan oleh badan/instansi lain atau

Pasal 3.

Jang dapat diberi bantuan uang perdjalan tersebut dalam pasal 1 ialah:

a. Tjalon peladjar, jaitu kaum penganggur jang terdaftar pada Kantor Penempatan Tenaga.
b. Peladjar, jaitu kaum penganggur seperti tersebut sub a. diatas jang memenuhi sjarat dan telah ditunduk sebagai peladjar pada sesunu kursus atau latihan vak oleh Kegiatan Djawatan Penempatan Tenaga.

c. Bekas peladjar, jaitu kaum penganggur seperti tersebut sub b. diatas jang telah tamat dan/atau jang telah lulus dari udjian penghabisan pada sesunu kursus atau latihan vak, jang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga.

Pasal 4.

Bantuan uang perdjalan diberikan menurut ketentuan-ketentuan seperti berikut:

- a. atas panggilan Kepala Djawatan Penempatan Tenaga atau Pegawai jang ditundjuk olehnya dari tempat asalnya ketempat dimana mereka mengikuti udjian masuk (psychotechnische test) untuk sesuatu kursus atau latihan yak, dan kembalinya.
- b. atas perintah Kepala Djawatan Penempatan Tenaga atau Pegawai jang ditundjuk olehnya, dati tempat asalnya ketempat dimana mereka mengikuti sesuatu kursus atau latihan yak setelah lulus dari udjian masuk seperti termaksud sub a. diatas.
- II. Peladjar, jang melakukan perdjalanan untuk sesuatu pelajaran praktik maupun teori di dalam perusahaan.
- III. Eekas peladjar, jang melakukan perdjalanan:
dari tempat ia/mereka mengikuti kursus atau latihan yak untuk pulang kembali ketempat asalnya.

Pasal 5.

Kepada mereka tersebut dalam pasal 4 dapat diberikan bantuan biaja perdjalanan sedangkan ongkos kreta-api, bis, kapal bagi golongan terendah menurut Peraturan Perdjalan Negri diung horian setinggi-tingginya Rp.15.- (lima belas rupiah) selama dalam perdjalanan.

Pasal 6.

Segala pengeluaran berhubung dengan Peraturan ini dicebarkan atas mata anggaran 13.2.6.13.

Pasal 7.

Segala sesuatu jang dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini dan hal-hal jang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur oleh Kepala Djawatan Penempatan Tenaga.

Pasal 8.

Peraturan ini dapat disebut; "PERATURAN BANTUAN BIAJA PERDJALAN KURSIS DAN PELADJAR" dan berlaku surut mulai tanggal 1 Mei 1953.-

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 13 - Djuli - 1953

MENTERI PERBURUHAN,

ttd.

(I.TEDJASUKMANA,-)

TURUMAN distampaikan kepada:

1. Presiden.
2. Wakil Presiden.
3. Perdana Menteri.
4. Wakil Perdana Menteri.
5. Semua Menteri.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.
7. Dewan Perwakilan Rakjat Seksi Perburuhan.
8. Ketua Dewan Pengawas Keuangan.
9. Semua Gubernur Sipil dan Militer.
10. Wali-kota Djakarta Raya.
11. Kepala Djawatan Kepolisian Negara.
12. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri.
13. Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan.
14. Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerja.
15. Kepala Djawatan Penempatan Tenaga.
16. Kepala Kantor Urusan Perselisihan Pusat.
17. Kepala Kantor Urusan Perselisihan Daerah Djakarta.
18. Kepala Kantor2 Djawatan Pengawas Perburuhan Daerah dan Kantor2 Rossort.
19. Kepala Kantor2 Daerah Djawatan Pengawas Keselamatan Kerja.
20. Kepala Kantor2 Penjuluh Perburuhan dan Kantor2 Pembantu Penjuluh Perburuhan.
21. Kepala Kantor2 Perwakilan Djawatan Penempatan Tenaga.
22. Kepala Kantor2 Penempatan Tenaga.
23. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.
24. Bagian-bagian.
25. Antara, Aneta.

Sesuai dengan aselinja,
Kepala Bagian Sekretaris,
d.t.o.
(S O E J O H O)

Untuk salinan jang sama bunjinja
Komis,

SALINAN

P E N D J E L A S A N
tentang
PERATURAN MENTERI PERBURUHAN No. 64 Thn. 1953
mengenai
BANTUAN BIAJA PERDJALANAN KURSIS DAN PELADJAR

Untuk melanjarkan usaha Pemerintah dalam menjalurkan kaum penganggur sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perburuhan R.I. No. 40/th. 1952 tertanggal 21 Djuli 1952 pasal 4, ajat (2), maka Pemerintah memandang perlu untuk memberi bantuan berwujud uang perdjalanan seperlunja.

Adalah mondjadi salah satu tugas pula dari Djawatan Penempatan Tenaga untuk melaksanakan langkah jang diambil oleh Pemerintah tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perburuhan ini.

Mengingat, bahwa tjalon peladjar dan bekas peladjar dari kursus atau latihan vak jang diselenggarakan oleh Djawatan Penempatan Tenaga terdiri dari kaum penganggur jang tersebar dalam pelbagai tempat/daerah, sedang tempat kursus atau udjian masuk (psychotechnische test) kerap kali dipusatkan pada suatu tempat dan umumnya mereka tidak mampu untuk membajai perdjalanan dari tempat asalnya ketepat latihan dan kebaliknya.

Dalam hal2 mereka melakukan perdjalanan diluar ketentuan2 seperti jang dimaksud dalam peraturan ini, mitsalnya mereka pulang berhubung dengan hari liburan, istirahat karena ada keperluan dengan keluarga dan sebagainya; maka Peraturan ini tidak dapat dipergunakan atau dibuat dasar untuk membajainya.

Karena tiap tiap datu Peraturan ini telah tjtukup djlcls terurai, maka pendjelasan pasal demi pasal sudah tidak perlu lagi.

Segala pengeluaran termasuk dalam Peraturan ini dibebankan atas mata anggaran 13.2.6.13. dengan djalani pemberian uang setjukunja dari tempat asal sampai tempat tujuan dan sebaliknya.

Segala sesuatu akan diatur oleh Kepala Djawatan Penempatan Tenaga dengan setaik-baiknya.

Dengan djalani demikian ketentuan2 bantuan biaja perdjalanan tjalon peladjar peladjar dan bekas peladjar telah terwujud adanya.-

Untuk salinan jang sama bunjinja
K o m i s,

(O.K. Salanoeddin)